



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 821.2-401.201/ 49 /2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. IKA PUSPITARIA, SH, M.M cs. 7 orang, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Madiun, berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821.2-401.201/8/K/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas telah diangkat dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 821.2-401.201/8/K/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menaikkan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan diberhentikannya jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU”, maka berakhir semua hak dan kewajibannya sebagai Pejabat Fungsional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 21 Maret 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, SH., M.M., M.Pd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian  
Negara up. Deputi Bidang  
Informasi Kepegawaian di Jakarta;  
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN  
Surabaya di Sidoarjo;  
3. Sdr. Kepala PT. TASPEN (PERSERO)  
Kantor Cabang Madiun;  
4. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
5. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Madiun.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina/IVa  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR : 821.2-401.201/ 49 /2024  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DARI JABATAN FUNGSIONAL

DAFTAR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	ANGKA KREDIT	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	IKA PUSPITARIA, SH, M.M	13-12-1982	19821213 200604 2 009	Pembina (IV/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	186,84	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2	SINGGIH DWI HANTOYO, S.Kep, Ners	27-02-1973	19730227 200501 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Perawat Ahli Muda	197,48	RSUD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	R. AJ. MARGARETHA KUSUMA PRIHANTIWI, S.Kom, M.Eng	07-10-1984	19841007 200903 2 017	Penata Tk. I (III/d)	Pranata Komputer Ahli Muda	150,542	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	HENGKY WAHYU SETYO WIBOWO, S.Sos, M.H	14-02-1982	19820214 201101 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Pengantar Kerja Ahli Muda	126,550	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5	INALATHUL FARIDAH, S.T	10-12-1983	19831210 201101 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	50,00	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
6	ANGGA WAHYU NURCAHYO, SE, M.AP	25-12-1983	19831225 201101 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	50,00	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7	RIZKY DWI AKBAR APRILIAN, S.STP	06-04-1989	19890406 201010 1 001	Penata (III/c)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	25,00	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah,  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
 Pembina/IVa  
 NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.